



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TANGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2018

RENCANA AKSI DAERAH GERAKAN LITERASI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta sarana prasarana penunjang Gerakan Literasi;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Gerakan Literasi Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Literasi Kabupaten Demak Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelola Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH GERAKAN LITERASI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.
11. Dewan Pendidikan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat, yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisien pengelolaan pendidikan.
12. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan : pengetahuan, karakter dan budaya.
13. Rencana Aksi Daerah Gerakan Literasi Kabupaten Demak Tahun 2018-2021 yang selanjutnya disebut RAD Gerakan Literasi adalah dokumen pelaksanaan kebijakan daerah jangka menengah untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis warga masyarakat di Kabupaten Demak.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal atau informal.
15. Jenjang Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak / Roudhotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa (SD/SMP/SMA), dan Pendidikan Nonformal, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memenuhi standar atau norma tertentu.

21. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi, tenaga pendidikan, masyarakat, dana, saran dan prasarana.
22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara yang berdomisili di Kabupaten Demak.
25. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
26. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawasan sekolah, komite sekolah, orangtua atau wali murid peserta didik.
27. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah aktifitas resmi masyarakat kabupaten Demak yang bersifat produktif dan komersial yang menggunakan ketrampilan kerja dan teknologi untuk menghasilkan sesuatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan RAD Gerakan Literasi adalah:

- a. menumbuhkembangkan budaya Literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup; dan
- b. untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas kesetaraan dan kepastian layanan bacaan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran RAD Gerakan Literasi adalah:
 - a. sekolah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. keluarga.
- (2) Maksud RAD Gerakan Literasi adalah untuk membangun ekosistem literasi yang saling mendukung antara sekolah, keluarga dan masyarakat dengan mengoptimalkan peran pelaku/pegiat literasi di masyarakat.

Bagian Ketiga
Indikator

Pasal 4

- (1) Indikator proses RAD Gerakan Literasi adalah:
 - a. inovasi budaya baca;
 - b. promosi dan publikasi;
 - c. pelatihan;
 - d. lomba;
 - e. duta baca; dan
 - f. pelibatan publik.
- (2) Indikator Masukan (*input*) RAD Gerakan Literasi adalah:
 - a. terbitnya Produk Hukum Daerah yang mendukung Gerakan Literasi;
 - b. adanya program/kegiatan aksi gerakan literasi dan budaya baca;
 - c. dukungan dana untuk mendukung program /kegiatan Aksi Gerakan Literasi; dan
 - d. ketersediaan fasilitas baca berupa perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan pojok baca.
- (3) Indikator keluaran (*output*) RAD Gerakan Literasi adalah:
 - a. jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Literasi sekolah (GLS);
 - b. jumlah kampung literasi;
 - c. jumlah taman bacaan masyarakat (TBM); dan
 - d. jumlah komunitas literasi.
- (4) Indikator hasil (*outcome*) RAD Gerakan Literasi adalah:
 - a. meningkatnya jumlah penduduk melek aksara;
 - b. jumlah kasus kenakalan remaja;
 - c. menurunnya jumlah kasus tindak pidana; dan
 - d. meningkatnya nilai ujian nasional.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN GERAKAN LITERASI

Pasal 5

- (1) Program Literasi di sekolah meliputi:
 - a. publikasi dan sosialisasi
 - b. penguatan kelembagaan; dan
 - c. pelibatan publik.
- (2) Program publikasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS), yaitu sosialisasi tentang apa yang dimaksud literasi, jenis-jenis literasi, serta program GLS pada semua pemangku kepentingan/ *stakeholder* sekolah;
 - b. 15 menit wajib membaca, yaitu kegiatan wajib membaca bagi peserta didik yang diintegrasikan sebagai bagian kegiatan pembelajaran peserta didik;
 - c. pengembangan perpustakaan sekolah, yaitu kegiatan yang mengarah pada pemanfaatan lebih maksimal fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar dan sebagai pendukung GLS, rencana kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan hingga evaluasi;
 - d. pelatihan pustakawan yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola perpustakaan.
 - e. pojok baca membaca, yaitu kegiatan yang berlangsung di sudut baca kelas dan kegiatan menanggapi bacaan;
 - f. gebyar literasi, yaitu kegiatan dalam rangka meningkatkan budaya literasi serta memotivasi guru dan siswa yang belum tertarik mengikuti GLS secara aktif, sekolah dan daerah mengadakan Gebyar Literasi atau festival atas capaian GLS seperti launching buku karya siswa dan guru, pemberian penghargaan pada guru dan siswa pengunjung dan peminjam perpustakaan paling aktif dan lomba menulis;
 - g. wisata literasi, yaitu kegiatan berkunjung ke perpustakaan umum daerah bagi peserta didik disertai dengan kegiatan gemar membaca dan menulis (rangkaiannya kelas motivasi, kelas inspirasi dan kelas ketrampilan); dan
 - h. pembentukan Saka Pustaka, yaitu adanya kegiatan pramuka di perpustakaan umum daerah yang mencakup kegiatan kepustakaan, setiap sekolah mengikutsertakan peserta didiknya menjadi anggota Saka Pustaka.

- (3) Program Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. apresiasi guru dan tenaga kependidikan (GTK), yaitu memberikan penghargaan terhadap sekolah dan GTK yang mendukung kegiatan literasi;
 - b. sekolah literasi, yaitu memberikan pembinaan dan penghargaan terhadap sekolah yang mendukung kegiatan literasi; dan
 - c. lomba perpustakaan sekolah.
- (4) Program Pelibatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan *sagusabu* (satu guru menulis satu buku) dan *sasisabu* (satu siswa satu buku), yaitu kegiatan menambah bahan bacaan serta menggerakkan budaya menulis, bagi guru dan siswa sehingga dalam satu tahun, setiap guru dan siswa (yang tergabung dalam kelompok literasi) dapat menulis dan mempublikasikan (menerbitkan satu buku);
 - b. pembuatan *website* khusus berisi kegiatan dan hasil literasi, yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah perlu didiseminasikan dalam sebuah *website* yang khusus dirancang untuk kegiatan literasi, dengan demikian sekolah dan GTK wajib menulis dalam *website* guna mendukung gerakan literasi; dan
 - c. donasi buku, yaitu partisipasi warga sekolah (peserta didik, guru, dan orangtua) mendonasikan buku untuk sekolah.

Pasal 6

- (1) Program Literasi di masyarakat meliputi:
 - a. publikasi dan sosialisasi;
 - b. penguatan kelembagaan; dan
 - c. pelibatan publik.
- (2) Program publikasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. kampung literasi, yaitu kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, dan multi aksara);
 - b. festival literasi, yaitu kegiatan berupa gebyar literasi, pameran bazaar literasi, apresiasi dan aksi literasi, anugrah duta baca dan rekreatif pendampingan penulis/pegiat literasi;
 - c. pangkalan data literasi, yaitu membangun aplikasi yang berfungsi sebagai pangkalan data taman baca masyarakat (TBM), perpustakaan desa dan masyarakat;

- d. pembuatan *website* khusus berisi kegiatan dan hasil literasi, yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat perlu didiseminasikan dalam sebuah *website* yang khusus dirancang untuk kegiatan literasi; dan
 - e. pameran buku perpustakaan, yaitu kegiatan yang mengenalkan buku bacaan perpustakaan daerah kepada masyarakat, peserta didik dan warga belajar di lingkungan Kabupaten Demak.
- (3) Program penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kegiatan sebagai berikut:
- a. penyediaan buku dan sarana prasarana TBM dukungan pemerintah agar TBM dapat memenuhi standar;
 - b. lomba perpustakaan Desa;
 - c. *workshop* TBM; dan
 - d. pembentukan komunitas literasi.
- (4) Program Pelibatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kegiatan sebagai berikut:
- a. tantangan membaca, yaitu semua unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan dan peserta didik wajib membaca 2 buku dalam 1 bulan; dan
 - b. donasi buku, yaitu kegiatan pengumpulan donatur buku, pertukaran buku dan pengembangan donatur sarana prasarana literasi.

Pasal 7

- (1) Program Literasi di keluarga, meliputi:
- a. publikasi dan sosialisasi;
 - b. penguatan pelaku/pegiat literasi; dan
 - c. penyediaan bahan bacaan.
- (2) Program publikasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi literasi Gerakan membaca di keluarga, yaitu kegiatan sosialisasi tentang apa yang dimaksud literasi, pembuatan stiker, poster, *leaflet*, serta pengembangan program literasi keluarga pada semua *stakeholder* terkait pendidikan keluarga;
 - b. penyusunan bahan bacaan informasi dalam bentuk buku, yaitu menyusun bahan bacaan yang disebarluaskan dalam Buletin keluarga bermuatan lokal dan nasional; dan
 - c. bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga, yaitu melakukan sosialisasi program literasi kepada satuan pendidikan.

- (3) Program penguatan pelaku/pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. tantangan membaca orang tua, membacakan 100 buku setahun untuk anak usia dini, yaitu mengenalkan dan membacakan buku pada anak pra sekolah di keluarga;
 - b. gerakan maghrib matikan TV, yaitu setiap keluarga wajib membaca setelah maghrib sampai dengan Isya'; dan
 - c. penguatan pelaku/pegiat literasi, yaitu meningkatkan eksistensi pegiat literasi dalam melakukan pendampingan gerakan membaca di keluarga melalui penyebaran informasi, *workshop*, seminar dan kegiatan lain yang melibatkan orang tua.
- (4) Program penyediaan bahan bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kegiatan pojok baca rumahku, yaitu setiap keluarga memiliki buku, rak buku atau sudut baca.

BAB IV PELAKSANAAN RAD GERAKAN LITERASI

Pasal 8

- (1) RAD Gerakan Literasi dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (Renja OPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Dokumen RAD Gerakan Literasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD Gerakan Literasi harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam pelaksanaan RAD Gerakan Literasi, capaian sasaran tahunan tersebut harus berpedoman pada target sasaran akhir tahun 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH GERAKAN LITERASI
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018-2021

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) GERAKAN LITERASI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018-2021

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET				PELAKSANA
					2018	2019	2020	2021	
1	Sekolah	A. Publikasi dan Sosialisasi	a. Sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS).	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			b. 15 Menit Wajib Membaca.	Presentase Sekolah yang melaksanakan Program	90%	98%	100%	100%	Dindikbud Kab. Demak
			c. Pengembangan Perpustakaan Sekolah yang Memenuhi standar	1 Kegiatan	70%	80%	90%	100%	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			d. Pelatihan Pustakawan	Jumlah Pelatihan Pustakawan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			e. Pengembangan Pojok baca	Persentase sekolah yang mengembangkan Pojok Bacaan	50%	60%	70%	80%	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			f. Gebyar Literasi	1 Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			g. Wisata Literasi	1 Kegiatan	1	1	1	1	Dipusar Kab. Demak
			h. Pembentukan Saka Pustaka	1 Kegiatan	1	1	1	1	Dipusar Kab. Demak
		B. Penguatan Kelembagaan	a. Apresiasi GTK	Jumlah Kegiatan	10%	15%	20%	25%	Dindikbud Kab. Demak
			b. Sekolah Literasi	Jumlah Sekolah	10%	15%	20%	25%	Dindikbud Kab. Demak
			c. Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
		C. Pelibatan Publik	a. Program Sagusabu (Satu guru menulis satu buku) dan Sasisabu (satu siswa satu buku)	Jumlah Judul Buku	10%	15%	20%	25%	Dindikbud Kab. Demak
			b. Pembuatan website khusus berisi kegiatan dan hasil literasi	Tersedianya Website Khusus	1	1	1	1	Dipusar Kab. Demak
			c. Donasi Buku	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Semua Perangkat Daerah
2	Masyarakat	A. Publikasi dan Sosialisasi	a. Kampung Literasi	Jumlah Kampung Literasi	1	1	1	1	Dindikbud Kab. Demak
			b. Festival Literasi	1 Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			c. Pangkalan Data Literasi	Tersedianya Database	1	1	1	1	Dipusar dan Dindikbud Kab. Demak
			d. Pembuatan website khusus berisi kegiatan dan hasil literasi	Tersedianya Website Khusus	1	1	1	1	Dindikbud dan Dinkominfo Kab. Demak
			e. Pameran buku	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
		B. Penguatan Kelembagaan	a. Penyediaan buku dan sarana dan prasarana Taman Baca Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Baca yang mendapatkan bantuan	5	5	5	5	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			b. Lomba perpustakaan Desa	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Dipusar Kab. Demak
			c. Workshop TBM	Jumlah TBM	1	1	1	1	Dindikbud dan Dipusar Kab. Demak
			d. Komunitas Literasi	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud Kab. Demak
		C. Pelibatan Publik	a. Tantangan Membaca	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Semua Perangkat Daerah
			b. Donasi Buku	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Semua Perangkat Daerah

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET				PELAKSANA
					2018	2019	2020	2021	
3	Keluarga	A. Publikasi dan Sosialisasi	a. Sosialisasi literasi Gerakan membaca dikeluarga	Jumlah Kegiatan	2	2	2	2	Dindikbud dan Dinpusar Kab. Demak
			b. Penyusunan bahan bacaan informasi dalam bentuk buku	Jumlah Buku	1	1	1	1	Dindikbud dan Dinpusar Kab. Demak
			c. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Dindikbud dan Dinpusar Kab. Demak
		B. Penguatan Pelaku / Pegiat Literasi	a. Tantangan membaca orang tua, membacakan 100 buku setahun untuk Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Kecamatan, Kelurahan dan Desa
			b. Gerakan Maghrib matikan TV	Jumlah Kegiatan Monitoring	14	14	14	14	Kecamatan, Kelurahan dan Desa
			c. Penguatan pelaku/ Pegiat literasi	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Kecamatan, Kelurahan dan Desa
		C. Penyediaan Bahan Bacaan	a. Pojok Baca Rumahku	Persentase Jumlah Pojok Baca Rumah Tangga	1	1	1	1	Kecamatan, Kelurahan dan Desa

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR